

SINOPSIS

Penelitian ini berjudul **PELAKSANAAN LARANGAN PEMECAHAN TANAH PERTANIAAN**, (Studi Kasus Di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin mendesaknya kebutuhan akan tanah dengan pertumbuhan penduduk yang sangat padat yang sangat padat serta dituntutnya masyarakat tani untuk senantiasa memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Pemecahan tanah pertanian yang dianggapnya sebagai solusi bagi para petani justru lambat laun akan dapat merugikan mereka kelak, apalagi mengingat bahwa pemecahan tanah pertanian dilarang oleh Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang melarang pemecahan tanah pertanian kurang dari 2 hektar. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui factor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pemecahan tanah pertanian di daerah penelitian, serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan larangan pemecahan tanah pertanian di daerah penelitian.

Jenis penelitian yaitu kualitatif, yakni suatu metode yang berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif sendiri. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif yakni data diklasifikasikan, digambarkan dengan kata-kata untuk memperoleh kesimpulan, selain itu dalam menganalisis data yang di peroleh menggunakan analisis data sekunder yakni menganalisis data yang sudah tersedia atau merupakan lanjutan dari suatu analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pemecahan tanah pertanian banyak terjadi karena perbuatan hukum seperti pewarisan (walaupun tidak dilarang), selain itu juga karena peralihan hak (jual-beli), jual-beli terjadi cenderung karena factor ekonomi seperti untuk biaya sekolah anak petani, biaya mencari kerja anak, biaya perawatan apabila ada anggota keluarga yang sakit dan untuk memenuhi biaya sehari-hari, sehingga Pemerintah mengalami kesulitan atau dilema untuk menerapkan undang-undang tersebut. Apabila sanksi atau larangan diterapkan, sementara kondisi petani dan petani sendiri tidak mendukung maka akan timbul pemecahan tanah pertanian dibawah tangan dan ini akan sulit untuk mengontrol dan mengevaluasi pemilikan tanah pertanian.

Pertimbangan yang mendasari para ahli waris untuk memecah bagian warisan ialah keinginan untuk memiliki kepastian atas tanah bagian warisanya. Pememecahan tanah di Kecamatan Gamping melalui jual-beli juga cukup tinggi hal itu dapat dilihat melalui laporan sementara pembuatan akta tanah pada Bulan Januari sampai Oktober Tahun 2004. Pemerintah juga tidak dapat memberi ketegasan karena pemerintah atau pejabat Kantor Pertanahan kita yang cenderung bersifat toleran. Maka dari itu dianjurkan untuk petani yang tidak memiliki tanah pertanian agar mengikuti program transmigrasi, sehingga dapat memiliki luas tanah